

Efektivitas Patroli Anggota Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sungailiat

Leyla Dana^{1*}, Toni², Rio Armanda Agustian³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bangka Belitung, Pangkalpinang, Indonesia

Email: ^{1*}leyladana766@gmail.com, ²toni.qudama@gmail.com

(* : coressponding author)

Abstrak - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban serta menegakkan hukum di masyarakat. Polri menjalankan dua tugas utama, yaitu tugas preventif dan tugas represif. Tugas preventif mencakup patroli rutin dan terarah untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Namun, meskipun langkah-langkah pencegahan telah dilakukan, kasus pencurian masih sering terjadi dan mengalami peningkatan di wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Sungailiat. Data dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan adanya lonjakan kasus pencurian yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi patroli yang lebih efektif guna mencegah tindak pidana pencurian serta meningkatkan rasa aman di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas patroli yang dilakukan oleh kepolisian dalam menegakkan hukum serta mencegah tindak pidana pencurian, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan patroli di wilayah hukum Polsek Sungailiat. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patroli yang dilakukan oleh Polsek Sungailiat telah berjalan dengan baik, tetapi upaya pencegahan tindak pidana pencurian masih dinilai kurang efektif. Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan patroli antara lain keterbatasan jumlah personel serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Kata Kunci: Efektivitas, Patroli, Kepolisian, Pencegahan, Tindak Pidana Pencurian

Abstract - The Indonesian National Police (Polri) plays a crucial role in maintaining public order and enforcing the law. Polri carries out two main duties: preventive and repressive tasks. Preventive duties include regular and targeted patrols to prevent criminal acts. However, despite these preventive measures, theft cases continue to occur frequently and have increased in the jurisdiction of the Sungailiat Sector Police (Polsek). Data from 2021 to 2023 show a significant rise in theft cases. Therefore, more effective patrol strategies are needed to prevent theft crimes and enhance public safety. This study aims to analyze the effectiveness of police patrols in law enforcement and crime prevention, as well as to identify the challenges faced in conducting patrols within the jurisdiction of Sungailiat Sector Police. This research employs an empirical method with a qualitative approach. Data collection techniques include interviews and documentation. The findings indicate that while the patrols conducted by Sungailiat Sector Police have been implemented well, efforts to prevent theft crimes are still considered ineffective. Several factors hinder patrol implementation, including a limited number of personnel and low community participation in maintaining security.

Keywords: Effectiveness, Patrol, Police, Prevention, Theft Crime

1. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum di Indonesia. Polisi berfungsi sebagai alat negara yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan kepada warga, serta bertujuan menciptakan keteraturan sosial, termasuk dalam upaya pencegahan kejahatan.¹

Salah satu instrumen negara dalam mencegah tindak kejahatan adalah kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia memiliki dua tugas utama, yaitu tugas preventif dan tugas represif, sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas preventif mencakup patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur untuk menjaga ketertiban umum serta mencegah terjadinya kejahatan. Sementara itu, tugas represif melibatkan pengumpulan bukti dalam penyelidikan kasus,

¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 111.

upaya menemukan kembali barang hasil kejahatan, serta melakukan penahanan sebelum menyerahkan tersangka kepada kejaksaan untuk diproses lebih lanjut di pengadilan.

Polisi dituntut untuk senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan sosial.²

Fungsi kepolisian Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu Pasal 13 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparaturnya memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³

Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari merupakan bentuk kepedulian anggota Polri dalam menciptakan rasa aman dan nyaman. Saat ini, patroli dilakukan dengan menyambangi warga di wilayah Sungailiat yang beraktivitas baik pada siang maupun malam hari. Biasanya, patroli difokuskan di area yang ramai dan tempat ibadah sebagai langkah pencegahan terhadap tindak kejahatan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya kehidupan masyarakat, kejahatan juga mengalami peningkatan, salah satunya adalah tindak pidana pencurian. Kondisi perekonomian yang sulit mendorong sebagian orang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk pencurian, demi memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai laporan dari media elektronik dan cetak menunjukkan bahwa kasus pencurian dengan berbagai modus terus terjadi, seringkali dipicu oleh keterbatasan ekonomi dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Terjadinya tindak pencurian akibat lemahnya kewaspadaan dan kurangnya daya tangkal dalam masyarakat mengakibatkan gangguan terhadap ketertiban umum. Kejahatan terjadi ketika ada niat dan kesempatan bagi pelaku. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus pencurian dengan pemberatan semakin meningkat. Pencurian dengan pemberatan pada dasarnya merupakan tindak pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, tetapi dianggap lebih berat karena melibatkan faktor tertentu, seperti metode pelaksanaan, waktu kejadian, serta jenis barang yang dicuri. Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Sasaran utama pencurian dengan pemberatan umumnya adalah perumahan yang ditinggalkan pemiliknya untuk beraktivitas sehari-hari atau saat pengawasan keamanan minim, biasanya pada waktu dini hari. Selain itu, toko-toko dengan sistem keamanan yang lemah atau yang tidak beroperasi selama 24 jam juga menjadi target utama.

Tindak kejahatan pencurian ini memiliki berbagai dampak negatif, di antaranya menimbulkan keresahan masyarakat akibat perasaan tidak aman, menyebabkan kerugian materiil, serta memicu rasa curiga antarwarga dalam suatu lingkungan.

Untuk mengatasi masalah ini, pihak kepolisian telah melakukan berbagai langkah pencegahan, salah satunya melalui kegiatan patroli. Upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal sebelum terjadi. Salah satu bentuknya adalah Patroli Sabhara (Samapta Bhayangkara), yaitu kegiatan patroli bergerak yang dilakukan oleh

² Irfan Alfitra Marcelino, *Peran Kepolisian Dalam Menjalankan Patroli Sebagai Upaya Mencegah Tindak Pidana Ringan Kepolisian Resort Kendal*, Jakarta, PQDT-Global, 2023.

³ Yoyok Ucuk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm. 69.

anggota Sabhara Polri untuk mencegah tindak kriminal, memberikan rasa aman, serta melindungi dan membimbing masyarakat.

Berdasarkan data kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sungailiat pada tahun 2021 hingga 2023, terlihat adanya peningkatan jumlah kasus yang signifikan. Kasus pencurian meningkat dari 3 kasus (16%) pada tahun 2021 menjadi 10 kasus (53%) pada tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam mencegah kejahatan pencurian masih belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu upaya yang paling penting adalah meningkatkan frekuensi patroli guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, sehingga aktivitas warga dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:

- 1) Seberapa efektifkah patroli yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam upaya penegakan hukum untuk mencegah tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sungailiat?
- 2) Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan patroli anggota kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sungailiat?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas patroli yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam upaya penegakan hukum guna mencegah tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sungailiat

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui wawancara dan observasi. Sementara itu, analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Patroli Anggota Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sungailiat

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga yang memiliki keterikatan erat dengan masyarakat dibandingkan instansi pemerintahan lainnya. Kinerja kepolisian dalam menekan angka kriminalitas menjadi faktor penting, karena hal ini menentukan sejauh mana efektivitas penerapan hukum, terutama dalam menangani tindak kejahatan yang menjadi tugas utama aparat kepolisian.

Penegakan hukum merupakan upaya memastikan bahwa norma hukum dapat diterapkan dengan baik serta berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hukum pidana, penegakan hukum tidak hanya sebatas penerapan aturan, tetapi juga mencakup langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam proses hukum.

Dalam menangani tindak pidana, kepolisian dapat melakukan dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, sedangkan upaya represif dilakukan dengan menindak pelaku melalui penerapan sanksi pidana. Jika langkah preventif tidak berjalan efektif, maka pendekatan represif menjadi alternatif utama. Tanggung jawab dalam penegakan hukum tidak hanya berada di tangan aparat kepolisian, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Namun, dalam implementasinya, Polsek Sungailiat masih menghadapi hambatan, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian, kepolisian bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dan 14. Upaya penegakan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari "kebijakan kriminal," yang tidak terlepas dari kebijakan sosial yang lebih luas, mencakup kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta kebijakan untuk perlindungan masyarakat.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Samapta Polsek Sungailiat, Patroli ialah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan rasa aman, baik fisik maupun psikis, terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terbebas dari rasa khawatir sehingga masyarakat dapat melakukan segala aktifitasnya dengan tertib dan lancar. Patroli di wilayah hukum Sungailiat dilakukan melalui tindakan preventif untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.⁵ Upaya ini lebih mengedepankan pencegahan daripada penindakan terhadap gangguan Kamtibmas yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, dengan sasaran yang tepat dengan dukungan sumber daya dalam bentuk satuan tugas. Sebagai satuan yang sering beriringan dengan warga, dalam patroli harus bisa menempatkan diri sebagai satuan yang dekat dengan masyarakat sekitar dan juga harus memiliki ketegasan agar bisa mempertahankan aturan dari para pelaku tindak kejahatan yakni dalam hal tindak pidana pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Sungailiat, jika terjadi tindak pidana pencurian, Polsek Sungailiat akan melakukan upaya penegakan hukum untuk mengumpulkan keterangan terkait kejadian serta memberikan efek jera kepada pelaku. Tindak pidana pencurian dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, individu, atau perkembangan global.⁶ Meskipun faktor ekonomi menjadi penyebab utama, pencurian juga dapat terjadi akibat faktor lain yang turut memengaruhi tindakan kriminal ini.

Namun, terkait kewenangan Polsek dalam penyidikan, sejak 23 Maret 2021, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan kebijakan bahwa 1.062 Kepolisian Sektor (Polsek) di seluruh Indonesia tidak lagi memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan). Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari program prioritas Kapolri yang disampaikan dalam kegiatan *Commander Wish* pada 28 Januari 2021 dan mempertimbangkan usulan dari kepolisian daerah agar Polsek lebih difokuskan pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Keputusan ini termasuk dalam program prioritas Kapolri dalam bidang transformasi, penataan kelembagaan, serta penguatan Polsek dan Polres sebagai garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Polsek yang tidak melakukan penyidikan tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan Surat Kapolri Nomor: B/109//REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang direktif Kapolri terkait kewenangan Polsek tertentu. Kebijakan ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017.⁷

Menurut teori Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dalam tindakan atau realitas hukum dapat diukur dari sejauh mana suatu kaidah hukum berhasil mencapai tujuannya. Keberhasilan ini dapat dilihat dari pengaruhnya dalam mengatur sikap, tindakan, atau perilaku tertentu agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

⁴ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenadmedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 77.

⁵ Wawancara dengan Omri Susanto Simanjutak selaku Kanit Samapta, tanggal 21 Mei 2024, di Polsek Sungailiat.

⁶ Wawancara dengan Hendra Yadi selaku Kanit Reskrim, tanggal 17 Oktober, di Polsek Sungailiat.

⁷ <https://www.hukumonline.com>, *Polsek Tak Lagi Lakukan Tugas Penyidikan*, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

Berdasarkan data yang diperoleh dari anggota Unit Reskrim Polsek Sungailiat mengenai jumlah kasus tindak pidana pencurian dari tahun 2021 hingga 2023, termasuk pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan, terjadi peningkatan jumlah kasus setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan untuk menekan angka kriminalitas masih belum efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

3.2 Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan patroli anggota kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap pencegahan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sungailiat

Wilayah hukum Polsek Sungailiat mencakup 12 kelurahan, yaitu Kenanga, Parit Padang, Srimenanti, Sungailiat, Kuday, Sinar Baru, Lubuk Kelik, Surya Timur, Jelitik, Bukit Betung, Sinar Jaya Jelutung, dan Matras, dengan total jumlah penduduk mencapai 94.044 jiwa.⁸ Dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian, kepolisian menjalankan patroli dengan menyusuri wilayah, rute, dan sasaran yang telah ditentukan berdasarkan tingkat kerawanan.

Pelaksanaan patroli di Polsek Sungailiat telah diorganisir dalam berbagai unit yang memiliki tugas spesifik untuk menghindari tumpang tindih peran, namun tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menjalankan fungsi preventif dalam mencegah tindak pidana pencurian. Fungsi utama kepolisian Indonesia adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹

Dengan tingginya angka tindak pidana pencurian di wilayah Sungailiat, yang mencapai 20 kasus termasuk pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan, kepolisian memiliki tugas yang berat dalam menanggulangi permasalahan ini. Oleh karena itu, patroli menjadi salah satu strategi utama untuk mencegah dan mengurangi angka kejahatan.

Agar efektif, kegiatan patroli harus dipertahankan dan ditingkatkan, terutama di daerah rawan dan pada malam hari. Harapan masyarakat adalah agar patroli benar-benar dilakukan dengan tujuan mengayomi dan melindungi mereka, bukan sekadar mencari pelanggaran lalu lintas atau melakukan pungutan liar. Seiring dengan kemajuan peradaban, tindak kejahatan semakin berkembang dan menjadi ancaman yang lebih besar. Oleh karena itu, tugas kepolisian semakin kompleks dan membutuhkan profesionalisme yang tinggi agar keamanan dan ketertiban dapat terjaga dengan baik, serta kepercayaan masyarakat terhadap polisi dapat terus meningkat.

Beberapa bentuk patroli yang sesuai dengan *Standar Operating Prosedure (SOP)* yang digunakan oleh kepolisian wilayah hukum Polsek Sungailiat:

1. Patroli Sepeda Motor

Patroli sepeda motor bisa dilakukan lebih cepat memberikan bantuan atau pelayanan kepada masyarakat karena lebih efektif untuk kecepatan dan ketetapan dalam melakukan tugas.

2. Patroli dengan Kendaraan Mobil (Roda empat)

Patroli ini dilakukan untuk membantu dan mengawasi patroli sepeda motor pada titik kontrol dan persilangan tertentu untuk mengawasi dimana para petugas patroliannya berada, tukar-menukar informasi, penghubung dengan pos komando. Patroli mobil ini dilakukan di sekitar permukiman pejabat, mall, bank, pasar, dan tempat-tempat yang dianggap rawan kejahatan/tindak pidana.

Daerah-daerah yang menjadi fokus patroli meliputi perbankan, pertokoan, taman kota, hutan lindung, Jalan Pemuda, Jembatan Kampung Pasir, Taman Sari, serta kawasan pantai. Pelaksanaan

⁸ https://www.bangka.go.id/kecamatan_sungailiat, diakses pada tanggal 22 Januari 2024.

⁹ Kristianto Rerung dan Weron Murary, *Peran Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong Dalam Upaya Patroli Pencegahan Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Sorong Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua, Volume 7 Nomor 1 Edisi 2, 2024.

patroli dilakukan oleh kepolisian pada jam-jam yang dianggap rawan terjadinya tindak kejahatan, yaitu pada pukul 08.00 – 16.00 WIB, 16.00 – 00.00 WIB, dan 00.00 – 08.00 WIB di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Samapta, patroli di wilayah hukum Sungailiat dilakukan menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua. Pelaksanaan patroli ini bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan serta mencegah berbagai gangguan Kamtibmas dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan prioritas tindakan preventif. Kehadiran polisi berseragam di tengah masyarakat menjadi prinsip utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut.

Penurunan tingkat kejahatan menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan patroli, dengan menekankan tugas pokok kepolisian yang mengedepankan interaksi dengan masyarakat. Sinergi antara kepolisian dan warga setempat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan aman.

Meskipun patroli telah dilaksanakan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencurian, dalam praktiknya Kepolisian Sektor Sungailiat masih menghadapi beberapa hambatan yang mengakibatkan pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Faktor-faktor penghambat ini perlu segera diatasi agar patroli dapat berjalan optimal dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian terhadap beberapa pihak di Polsek Sungailiat, ditemukan beberapa kendala dalam upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Sektor Sungailiat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Hambatan tersebut meliputi:

1. **Kekurangan Jumlah Personel**

Jumlah personel kepolisian yang bertugas dalam patroli hanya sebanyak enam orang. Jumlah ini dinilai sangat minim jika dibandingkan dengan luas wilayah Kecamatan Sungailiat yang mencakup 12 kelurahan dengan total populasi mencapai 94.044 jiwa. Akibatnya, pelaksanaan patroli belum optimal, karena personel yang terbatas harus membagi tugas di berbagai lokasi. Meskipun demikian, patroli tetap harus dilakukan untuk memastikan bahwa kepolisian menjalankan tugasnya dalam menjaga keamanan wilayah.¹⁰

2. **Minimnya Partisipasi Masyarakat**

Peran masyarakat sangat penting dalam membantu pencegahan tindak pidana, khususnya pencurian. Kepolisian sangat membutuhkan laporan dari masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan atau potensi kejahatan yang terjadi di lingkungan mereka. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra kepolisian menjadi krusial dalam mendukung efektivitas upaya pencegahan tindak kriminal, termasuk pencurian. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Sektor Sungailiat, diketahui bahwa masyarakat cenderung enggan memberikan informasi terkait tindak pidana, terutama pencurian, yang terjadi di lingkungan mereka. Sikap tertutup ini berdampak pada minimnya laporan yang masuk ke kepolisian, sehingga menyulitkan upaya pencegahan kejahatan.¹¹

Dalam kaitannya dengan teori efektivitas hukum, keberhasilan penegakan hukum bergantung pada sejauh mana aturan dipatuhi oleh masyarakat yang menjadi sasaran hukum tersebut. Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan.

Dari sisi **faktor hukum**, Kepolisian Sektor Sungailiat telah menjalankan tugasnya sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**, yang mengatur pelaksanaan patroli kepolisian. Namun, dalam penerapannya, masih terdapat berbagai kendala, terutama keterbatasan jumlah personel. Jika dibandingkan dengan luas wilayah

¹⁰ Wawancara dengan Hendra Yadi selaku Kanit Reskrim, tanggal 21 Januari 2024.

¹¹ Wawancara dengan Hendra Yadi selaku Kanit Reskrim, tanggal 17 Oktober, di Polsek Sungailiat.

serta jumlah penduduk yang besar, jumlah anggota kepolisian masih sangat terbatas, sehingga efektivitas penegakan hukum kurang optimal. Hal ini berdampak pada kualitas layanan kepolisian serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Faktor sarana dan prasarana juga berperan penting dalam menunjang efektivitas penegakan hukum. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, pelaksanaan patroli dan upaya pencegahan kejahatan tidak dapat berjalan dengan optimal.

Dari sisi **faktor masyarakat**, partisipasi warga dalam mendukung upaya penegakan hukum masih tergolong rendah. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam melaporkan tindak kejahatan menghambat kepolisian dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Oleh karena itu, kemitraan antara kepolisian dan masyarakat, misalnya melalui program **Bhabinkamtibmas**, perlu diperkuat agar koordinasi dalam menjaga keamanan lingkungan semakin baik.

Sementara itu, **faktor kebudayaan** berkaitan erat dengan pola pikir dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Di wilayah Sungailiat, hanya 8 dari 12 kelurahan yang masih memiliki **siskamling atau pos ronda** yang aktif. Keberadaan siskamling sangat membantu dalam pengawasan lingkungan, sedangkan daerah yang tidak memiliki sistem keamanan mandiri cenderung memiliki hubungan yang lebih lemah dengan pihak kepolisian, sehingga efektivitas patroli dalam mencegah tindak pidana juga menurun.

Pada dasarnya, kebudayaan mencerminkan nilai-nilai yang mendasari hukum. Masyarakat cenderung mendukung aturan yang dianggap baik dan menghindari yang dianggap buruk. Oleh karena itu, budaya hukum masyarakat berpengaruh besar terhadap keberhasilan penegakan hukum. Untuk meningkatkan efektivitas patroli kepolisian, diperlukan sinergi antara kepolisian dan masyarakat serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan warga.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Efektivitas patroli yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam upaya penegakan hukum guna mencegah tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sungailiat dapat dinilai berdasarkan data yang diperoleh dari unit reskrim Polsek Sungailiat. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus pencurian, baik pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, maupun pencurian dengan kekerasan, mengalami peningkatan selama periode 2021 hingga 2023. Berdasarkan tren peningkatan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa patroli kepolisian dalam mencegah tindak pidana pencurian belum berjalan secara optimal. Adapun faktor utama yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan patroli ini meliputi keterbatasan jumlah personel serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu upaya kepolisian untuk mencegah tindak kejahatan.

4.2 Saran

Perlunya penambahan personil kepolisian agar dalam pelaksanaan patroli dapat menindaklanjuti laporan masyarakat di waktu dan tempat berbeda terhadap suatu tindak pidana pencurian bisa dilakukan secara cepat, serta memberikan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membantu pihak kepolisian dalam menindaklanjuti suatu tindak pidana yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenadmedia Group, Jakarta, 2014.
- Irfan Alfitra Marcelino, *Peran Kepolisian Dalam Menjalankan Patroli Sebagai Upaya Mencegah Tindak Pidana Ringan Kepolisian Resort Kendal*, Jakarta, PQDT-Global, 2023.
- Kristianto Rerung dan Weron Murary, *Peran Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong Dalam Upaya Patroli Pencegahan Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Sorong Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua, Volume 7 Nomor 1 Edisi 2, 2024.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
Wawancara dengan Omri Susanto Simanjutak selaku Kanit Samapta, tanggal 21 Mei 2024, di Polsek Sungailiat.
Wawancara dengan Hendra Yadi selaku Kanit Reskrim, tanggal 17 Oktober, di Polsek Sungailiat.
Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.